



Eksibisionisme Digital dan Krisis Norma Sosial: Analisis Sosiologis atas Perilaku Menyimpang di Ruang Maya

Aulia Shafika¹, Cindy Ardhita Rahmawati¹, Novita Sari¹

¹Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 10/06/2025

Direvisi 19/06/2025

Diterima 19/10/2025

Dipublikasikan 01/11/2025

Kata kunci:

eksibisionisme,
penyimpangan sosial,
media digital,
sosiologi,
norma sosial

Keywords:

exhibitionism,
social deviance,
digital media,
sociology,
social norms.

*This is an open access article
under the [CC BY-NC](#) license.*



Abstrak

This study examines digital exhibitionism as a new form of social deviance emerging in the digital era, where social media enables individuals to publicly display private aspects of their lives. No longer limited to physical spaces, exhibitionism now extends to virtual realms shaped by social validation, algorithmic exposure, and weakened moral control. Drawing on sociological perspectives of deviance, social control, and the social construction of reality, this paper argues that digital exhibitionism reflects a shift in social norms and identity formation in online interactions. Individuals often expose their bodies, intimate lives, or sexualized content in pursuit of attention, recognition, or self-gratification, revealing the intersection of technology, culture, and anomie. The study adopts a library research method, analyzing scholarly literature, legal frameworks, and sociological theories to interpret the phenomenon. Ultimately, digital exhibitionism illustrates how the digital sphere blurs boundaries between privacy and publicity, normalizing behaviors that challenge moral and social order in contemporary society.

Abstract

Penelitian ini mengkaji eksibisionisme digital sebagai bentuk penyimpangan sosial baru di era digital, di mana media sosial memungkinkan individu menampilkan aspek pribadi secara terbuka kepada publik. Eksibisionisme tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas ke ruang virtual yang dibentuk oleh kebutuhan validasi sosial, algoritma media, dan melemahnya kontrol moral. Berdasarkan perspektif sosiologis tentang penyimpangan, kontrol sosial, dan konstruksi realitas sosial, studi ini menyoroti perubahan norma dan pembentukan identitas dalam interaksi daring. Individu terdorong menampilkan tubuh, kehidupan pribadi, atau konten seksual demi perhatian, pengakuan, atau kepuasan diri, yang menunjukkan keterkaitan antara teknologi, budaya, dan kondisi anomie. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis literatur akademik, regulasi hukum, dan teori-teori sosiologi yang relevan. Secara keseluruhan, eksibisionisme digital menggambarkan bagaimana ruang digital mengaburkan batas antara privasi dan konsumsi publik, serta menormalisasi perilaku yang menantang tatanan moral dan sosial masyarakat kontemporer.

Penulis Korespondensi

Novita Sari

Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No.01, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55281

Email: novitasari@uny.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah mengubah secara mendasar berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berinteraksi, berekspresi, dan membentuk identitas sosial. Salah satu konsekuensi paling nyata dari transformasi digital ini adalah munculnya ruang-ruang baru di media sosial yang menjadi arena bagi individu untuk menampilkan diri secara bebas. Dalam konteks ini, fenomena eksibisionisme digital menjadi sorotan penting, terutama karena menunjukkan pergeseran bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang sebelumnya hanya terjadi di ruang fisik, kini berpindah ke ranah virtual. Eksibisionisme digital, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan memperlihatkan bagian tubuh atau perilaku seksual kepada publik melalui media digital, menjadi praktik yang semakin jamak ditemukan di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan aplikasi berbasis videocall. Fenomena ini menantang norma-norma sosial yang selama ini menjadi dasar keteraturan dalam masyarakat, dan sekaligus memunculkan dilema moral, sosial, bahkan hukum yang kompleks (Ivanasari, 2021).

Dalam perspektif sosiologi, eksibisionisme digital bukan hanya bentuk perilaku individual, melainkan mencerminkan struktur dan dinamika sosial yang lebih luas. Tindakan ini seringkali dilatarbelakangi oleh dorongan untuk mendapat pengakuan, validasi sosial, dan popularitas, yang semakin diperkuat oleh sistem algoritma media sosial yang memberi imbalan pada konten yang menarik perhatian publik. Dalam kerangka ini, masyarakat digital tidak lagi hanya menjadi pengamat, melainkan ikut serta sebagai penilai, pemberi "like", komentar, dan penguat perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma tradisional. Fenomena ini senada dengan apa yang disampaikan Hardiman (2021) dalam gagasannya tentang manusia digital: "aku klik maka aku ada." Artinya, keberadaan seseorang dalam masyarakat digital ditentukan oleh seberapa besar mereka terlihat, diakui, dan terlibat secara aktif dalam ruang virtual. Maka, eksibisionisme digital pun menjadi cara baru untuk "menjadi ada" di tengah arus informasi yang serba cepat dan masif.

Fenomena ini kian kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik generasi muda, khususnya Generasi Z, yang tumbuh dan berkembang dalam era digital. Mereka tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga menjadikannya sebagai medium utama untuk berekspresi, menjalin relasi sosial, dan membangun citra diri. Asyahidda dan Azis (2024) dalam studinya mengungkapkan bahwa Generasi Z menunjukkan tingkat konformitas yang tinggi terhadap norma-norma baru di media sosial, sekaligus mengalami tekanan sosial dalam bentuk Fear of Missing Out (FoMO), yaitu ketakutan tertinggal dari tren yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, tindakan eksibisionisme digital dapat dilihat sebagai respon terhadap tekanan sosial tersebut. Ketika validasi sosial menjadi nilai utama dalam ruang digital, maka menampilkan diri secara vulgar, provokatif, atau bahkan seksual menjadi strategi untuk meraih perhatian dan popularitas. Hal ini pada akhirnya menggiring individu untuk secara tidak sadar melanggar norma sosial yang telah lama mengakar, sekaligus memunculkan bentuk penyimpangan baru yang tidak mudah dikendalikan.

Pergeseran nilai dan norma ini diperparah dengan lemahnya kontrol sosial dalam dunia digital. Tidak seperti dalam dunia nyata yang memiliki pengawasan langsung dari keluarga, masyarakat, atau lembaga sosial, ruang digital cenderung bersifat anonim, cepat, dan sulit diawasi. Hal ini membuka peluang bagi munculnya tindakan-tindakan yang menyimpang secara moral maupun hukum. Menurut Muchfian (2022), kewenangan Kementerian

Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) dalam memblokir akses konten asusila di media sosial masih menghadapi tantangan teknis dan yuridis. Banyaknya konten eksibisionisme yang beredar di media sosial, terutama dalam bentuk video singkat atau siaran langsung (*live streaming*), menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penindakan belum mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi. Akibatnya, ruang publik digital menjadi semakin permisif terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang, dan pada gilirannya menormalisasi tindakan tersebut sebagai bagian dari ekspresi kebebasan individu.

Dalam konteks hukum, tindakan eksibisionisme digital termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang lain yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Namun, pendekatan hukum positif di Indonesia masih menghadapi dilema dalam menanggapi fenomena ini. Ivanasari (2021) menyoroti bahwa eksibisionisme melalui media sosial, khususnya yang dilakukan melalui videocall dan chatting, belum sepenuhnya dijangkau oleh hukum pidana konvensional. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan kerangka normatif yang lebih tegas dalam memandang tindakan yang melanggar kesusilaan ini sebagai bentuk maksiat yang berdampak pada moralitas publik. Royani (2025) bahkan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam hukum positif Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan kesusilaan di era digital.

Permasalahan eksibisionisme digital juga berkaitan erat dengan dimensi gender dan kekuasaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku eksibisionisme bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan yang secara sadar memanfaatkan tubuh mereka untuk memperoleh keuntungan sosial atau material melalui media sosial. Namun demikian, perempuan juga sering menjadi korban dari eksploitasi dan objektifikasi seksual yang terjadi dalam ruang digital. Pambayun (2023) dalam kajiannya menunjukkan bahwa dinamika gender dalam dunia maya sering kali memperkuat stereotip dan subordinasi perempuan, terutama ketika tayangan gosip dan konten viral dijadikan sebagai alat untuk menertawakan, menghakimi, atau mengeksploitasi tubuh perempuan. Dalam konteks ini, tindakan eksibisionisme digital bukan hanya persoalan moralitas individu, melainkan juga mencerminkan struktur patriarki yang masih dominan dalam masyarakat, termasuk di ruang digital yang seolah-olah netral.

Dari perspektif kriminologi, munculnya eksibisionisme digital juga menuntut pendekatan baru dalam penyelesaian kasusnya. Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah *restorative justice*, yaitu penyelesaian hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hariaja (2025) dalam penelitiannya di Polres Sukabumi Kota menunjukkan bahwa pendekatan ini mulai digunakan dalam menangani kasus penyebaran video pornografi yang berhubungan erat dengan tindakan eksibisionisme. *Restorative justice* menawarkan alternatif dari sistem hukum retributif yang cenderung menghukum, dengan cara mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral atas perbuatannya. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan pro dan kontra, terutama jika diterapkan dalam kasus-kasus eksibisionisme yang berdampak luas dan sulit dilacak pelakunya secara individu.

Aspek psikologis dari eksibisionisme digital tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku yang melakukan tindakan ini bukan semata-mata karena niat kriminal, melainkan karena

dorongan emosional, rasa rendah diri, atau gangguan psikologis tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan agama menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyimpangan seksual, termasuk eksibionisme. Astawa dan Sueca (2023) menekankan bahwa pendidikan agama, khususnya dalam tradisi Hindu, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral sejak dini, sehingga individu memiliki kontrol diri yang kuat terhadap godaan lingkungan, termasuk godaan di dunia maya. Dalam masyarakat digital, pendidikan moral dan agama harus disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai alat edukasi, bukan sebagai saluran untuk penyimpangan.

Selain pendekatan pendidikan dan hukum, perlindungan terhadap korban eksibionisme digital juga menjadi perhatian penting. Salah satu instrumen yang mulai dikembangkan adalah konsep *Right To Be Forgotten*, yaitu hak individu untuk menghapus jejak digital mereka dari internet sebagai bentuk pemulihan atas kekerasan seksual berbasis elektronik. Adkiras (2023) menjelaskan bahwa konsep ini sangat relevan dalam konteks korban yang mengalami trauma akibat penyebaran konten seksual tanpa izin. Dengan adanya hak ini, korban dapat memperoleh kembali kontrol atas identitas digital mereka, sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah berulangnya tindakan serupa di masa depan. Namun, implementasi hak ini masih menghadapi tantangan dalam ranah teknis dan kebijakan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam kerangka tujuan pemidanaan, hukuman terhadap pelaku eksibionisme digital perlu mempertimbangkan aspek efek jera dan perlindungan masyarakat. Gita Cindani (2024) dalam disertasinya menyoroti wacana hukuman kebiri sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun kontroversial, pendekatan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menindak tegas pelaku kejahatan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Namun, dalam kasus eksibionisme digital yang kerap kali melibatkan *consent* atau persetujuan dari penonton, perlu ada pemisahan yang jelas antara tindakan kriminal dan perilaku menyimpang yang membutuhkan pendekatan sosial dan edukatif.

Dengan demikian, tindakan eksibionisme di era digital merupakan fenomena multidimensi yang tidak bisa dipahami secara sempit. Ia menyentuh ranah hukum, sosial, budaya, agama, psikologi, dan teknologi. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini mencerminkan perubahan struktur sosial yang fundamental, di mana nilai-nilai tradisional mulai digantikan oleh norma-norma baru yang dibentuk oleh teknologi digital. Masyarakat digital menghadirkan tantangan serius bagi konsep kontrol sosial, konstruksi identitas, dan moralitas publik. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk memahami, menganalisis, dan merespons fenomena ini secara tepat. Tanpa adanya upaya serius dari berbagai pihak negara, masyarakat, lembaga pendidikan, agama, dan teknologi, maka eksibionisme digital berpotensi menjadi gejala sosial yang merusak tatanan nilai dalam jangka panjang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam menggali, menganalisis, dan menyusun data yang relevan terkait fenomena eksibionisme di era digital sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam perspektif sosiologi. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman konseptual,

teoritik, dan interpretatif atas fenomena sosial yang berkembang di masyarakat digital, yang dapat diakses melalui berbagai literatur akademik, artikel ilmiah, buku, jurnal, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kajian-kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan tema eksibionisme, penyimpangan sosial, perkembangan media digital, serta tinjauan hukum dan norma sosial. Literatur yang dikaji dipilih secara purposif, yakni berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber dalam memberikan kontribusi terhadap kerangka analisis yang dibangun.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen ilmiah baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Analisis data dilakukan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan sintesis pemikiran para ahli serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek studi. Penelitian ini juga mengacu pada perspektif sosiologis dalam menafsirkan gejala sosial eksibionisme digital sebagai bentuk penyimpangan, dengan memanfaatkan teori-teori sosial seperti teori kontrol sosial, teori labeling, serta teori konstruksi sosial terhadap realitas. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak bermaksud mengukur atau menguji hubungan kausal secara empiris, melainkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan reflektif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat digital kontemporer. Oleh karena itu, metode studi pustaka dianggap paling tepat untuk membangun argumentasi teoretis yang kuat, sekaligus menyusun kerangka pemikiran yang komprehensif mengenai perubahan nilai, norma, dan perilaku menyimpang dalam ruang digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena eksibionisme di era digital mencerminkan pergeseran bentuk penyimpangan sosial dari ruang fisik ke ruang virtual. Dalam konteks ini, eksibionisme tidak lagi terbatas pada tindakan memperlihatkan bagian tubuh secara langsung di hadapan publik, melainkan telah berkembang menjadi perilaku memamerkan diri melalui media sosial dan platform digital lainnya. Perilaku ini sering kali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan perhatian, validasi, dan pengakuan dari komunitas daring. Sebagaimana dijelaskan oleh Hardiman (2021), dalam era digital, eksistensi individu sering kali diukur dari seberapa besar kehadiran dan interaksi mereka di dunia maya, yang ditandai dengan jumlah "like", komentar, dan pengikut. Konsep "aku klik maka aku ada" mencerminkan bagaimana identitas dan eksistensi individu kini sangat dipengaruhi oleh aktivitas mereka di dunia digital.

Generasi Z, yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi digital, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap fenomena ini. Penelitian oleh Asyahidda dan Azis (2024) menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu terhubung dan mengikuti tren di media sosial, seperti TikTok, dapat mendorong individu untuk menampilkan sisi pribadi mereka secara berlebihan. Fenomena *Fear of Missing Out* (FoMO) menjadi salah satu pendorong utama, di mana individu merasa cemas jika tidak mengikuti perkembangan atau tren terbaru di media sosial. Akibatnya, mereka cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma yang berlaku di platform tersebut, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai pribadi atau norma sosial yang lebih luas.

Perilaku esibisionisme digital ini juga dapat dianalisis melalui teori penyimpangan sosial. Menurut teori anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, penyimpangan terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan validasi di media sosial menjadi tujuan budaya baru, sementara cara-cara yang digunakan, seperti menampilkan diri secara berlebihan atau provokatif, merupakan bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial tersebut. Selain itu, teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain. Dalam dunia digital, interaksi ini terjadi melalui konten yang dikonsumsi dan dibagikan, yang dapat mempengaruhi norma dan nilai individu.

Dari perspektif hukum, esibisionisme digital masuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang lain yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Namun, pendekatan hukum positif di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menanggapi fenomena ini. Ivanasari (2021) menyoroti bahwa esibisionisme melalui media sosial, khususnya yang dilakukan melalui videocall dan chatting, belum sepenuhnya dijangkau oleh hukum pidana konvensional. Di sisi lain, hukum pidana Islam memberikan kerangka normatif yang lebih tegas dalam memandang tindakan yang melanggar kesusilaan ini sebagai bentuk maksiat yang berdampak pada moralitas publik. Royani (2025) bahkan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam hukum positif Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan kesusilaan di era digital.

Permasalahan esibisionisme digital juga berkaitan erat dengan dimensi gender dan kekuasaan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku esibisionisme bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan yang secara sadar memanfaatkan tubuh mereka untuk memperoleh keuntungan sosial atau material melalui media sosial. Namun demikian, perempuan juga sering menjadi korban dari eksploitasi dan objektifikasi seksual yang terjadi dalam ruang digital. Pambayun (2023) dalam kajiannya menunjukkan bahwa dinamika gender dalam dunia maya sering kali memperkuat stereotip dan subordinasi perempuan, terutama ketika tayangan gosip dan konten viral dijadikan sebagai alat untuk menertawakan, menghakimi, atau mengeksploitasi tubuh perempuan. Dalam konteks ini, tindakan esibisionisme digital bukan hanya persoalan moralitas individu, melainkan juga mencerminkan struktur patriarki yang masih dominan dalam masyarakat, termasuk di ruang digital yang seolah-olah netral.

Dari perspektif kriminologi, munculnya esibisionisme digital juga menuntut pendekatan baru dalam penyelesaian kasusnya. Salah satu pendekatan yang mulai dikembangkan adalah *restorative justice*, yaitu penyelesaian hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hariaja (2025) dalam penelitiannya di Polres Sukabumi Kota menunjukkan bahwa pendekatan ini mulai digunakan dalam menangani kasus penyebaran video pornografi yang berhubungan erat dengan tindakan esibisionisme. *Restorative justice* menawarkan alternatif dari sistem hukum retributif yang cenderung menghukum, dengan cara mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral atas perbuatannya. Namun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan pro dan

kontra, terutama jika diterapkan dalam kasus-kasus eksibionisme yang berdampak luas dan sulit dilacak pelakunya secara individu.

Aspek psikologis dari eksibionisme digital tidak dapat diabaikan. Banyak pelaku yang melakukan tindakan ini bukan semata-mata karena niat kriminal, melainkan karena dorongan emosional, rasa rendah diri, atau gangguan psikologis tertentu. Dalam konteks ini, pendidikan agama menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah penyimpangan seksual, termasuk eksibionisme. Astawa dan Sueca (2023) menekankan bahwa pendidikan agama, khususnya dalam tradisi Hindu, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral sejak dini, sehingga individu memiliki kontrol diri yang kuat terhadap godaan lingkungan, termasuk godaan di dunia maya. Dalam masyarakat digital, pendidikan moral dan agama harus disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai alat edukasi, bukan sebagai saluran untuk penyimpangan.

Selain pendekatan pendidikan dan hukum, perlindungan terhadap korban eksibionisme digital juga menjadi perhatian penting. Salah satu instrumen yang mulai dikembangkan adalah konsep *Right To Be Forgotten*, yaitu hak individu untuk menghapus jejak digital mereka dari internet sebagai bentuk pemulihan atas kekerasan seksual berbasis elektronik. Adkiras (2023) menjelaskan bahwa konsep ini sangat relevan dalam konteks korban yang mengalami trauma akibat penyebaran konten seksual tanpa izin. Dengan adanya hak ini, korban dapat memperoleh kembali kontrol atas identitas digital mereka, sekaligus menjadi langkah preventif untuk mencegah berulangnya tindakan serupa di masa depan. Namun, implementasi hak ini masih menghadapi tantangan dalam ranah teknis dan kebijakan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam kerangka tujuan pemidanaan, hukuman terhadap pelaku eksibionisme digital perlu mempertimbangkan aspek efek jera dan perlindungan masyarakat. Gita Cindani (2024) dalam disertasinya menyoroti wacana hukuman kebiri sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun kontroversial, pendekatan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menindak tegas pelaku kejahatan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Namun, dalam kasus eksibionisme digital yang kerap kali melibatkan consent atau persetujuan dari penonton, perlu ada pemisahan yang jelas antara tindakan kriminal dan perilaku menyimpang yang membutuhkan pendekatan sosial dan edukatif.

Dengan demikian, tindakan eksibionisme di era digital merupakan fenomena multidimensi yang tidak bisa dipahami secara sempit. Ia menyentuh ranah hukum, sosial, budaya, agama, psikologi, dan teknologi. Dalam perspektif sosiologi, fenomena ini mencerminkan perubahan struktur sosial yang fundamental, di mana nilai-nilai tradisional mulai digantikan oleh norma-norma baru yang dibentuk oleh teknologi digital. Masyarakat digital menghadirkan tantangan serius bagi konsep kontrol sosial, konstruksi identitas, dan moralitas publik. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat dibutuhkan untuk memahami, menganalisis, dan merespons fenomena ini secara tepat. Tanpa adanya upaya serius dari berbagai pihak negara, masyarakat, lembaga pendidikan, agama, dan teknologi, maka eksibionisme digital berpotensi menjadi gejala sosial yang merusak tatanan nilai dalam jangka panjang.

3. SIMPULAN

Eksibisionisme di era digital merepresentasikan transformasi penyimpangan sosial dari ruang fisik ke ruang maya melalui unggahan vulgar, siaran langsung provokatif, dan eksploitasi tubuh yang didorong kebutuhan eksistensi serta ekonomi perhatian (*likes*, komentar, pengikut). Melemahnya kontrol sosial konvensional dan penguatan sebaya mendorong normalisasi perilaku, sementara ruang digital tetap mereproduksi relasi kuasa dan ketimpangan gender, menempatkan perempuan pada posisi lebih rentan terhadap objektifikasi dan eksploitasi. Temuan ini menegaskan bahwa ruang digital tidak netral dan menuntut pembacaan sosiologis yang peka terhadap norma, nilai, dan dinamika kontrol sosial.

Penanganan tidak memadai jika hanya bertumpu pada hukum; dibutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan regulasi adaptif, pendidikan moral, agama yang kontekstual digital, penguatan literasi dan etika digital berperspektif gender, serta perlindungan menyeluruh bagi korban. Instrumen pemulihan seperti hak untuk dilupakan dan keadilan restoratif relevan untuk mencegah reviktimisasi dan memulihkan dampak psikososial, sedangkan platform digital perlu memikul tanggung jawab melalui moderasi proaktif, kemudahan pelaporan, dan transparansi. Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan penyelenggara platform menjadi kunci untuk membedakan kebebasan berekspresi dari pelanggaran norma dan membangun ekosistem daring yang lebih sehat, etis, dan bertanggung jawab.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, F. (2023). Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
- Astawa, I. N. T., & Sueca, I. N. (2023). Pendidikan Agama Hindu untuk Mencegah Penyimpangan Seksual. Nilacakra.
- Asyahidda, F. N., & Azis, A. (2024). Konformitas dan Penyimpangan: Perspektif Sosiologis tentang Pengalaman Fomo di Kalangan Generasi Z pada Media Sosial TikTok. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 11(2), 120-132.
- Gita Cindani, S. (2024). Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Doctoral dissertation, Hukum Pidana).
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku klik maka aku ada: Manusia dalam revolusi digital*. PT Kanisius.
- Harianja, R. (2025). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Penyebaran Video Pornografi (Studi Kasus Di Polres Sukabumi Kota) (Doctoral Dissertation, Nusa Putra University).
- Hendrastomo, G., Januarti, N. E., & Hidayah, N. (2019). Who is the most tolerance: Minority or majority?. Dalam *Research for Social Justice* (pp. 69-75). Routledge.
- Ivanasari, A. (2021). Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall dan Chatting.
- Muchfian, K. (2022). Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Pambayun, E. L. (2023). Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip dan Dunia Maya. Nuansa Cendekia..
- Royani, Y. M. (2025). Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP). Penerbit Widina.
- Tomo, S. W., Wardana, A., Indrahadi, D., Zummi, N. Q. A., & Sulistyosari, Y. (2020). The waning gotong-royong: Assessing the intergenerational decline of social trust in the contemporary Indonesia society. Dalam the *2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)* (pp. 255-259). Atlantis Press.